

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 34



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 690 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran berupa pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, serta pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu diatur tata cara pergeserannya dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
9. Pergeseran Anggaran adalah pengalihan alokasi anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar rincian obyek belanja maupun antar obyek belanja.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pergeseran anggaran ini adalah untuk menggeser obyek dan rincian obyek belanja dalam jenis belanja, kegiatan dan satuan organisasi yang sama serta bertujuan untuk memanfaatkan dana yang tersedia dalam obyek belanja dengan tidak bertentangan dengan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 3

Pergeseran anggaran belanja meliputi :

- a. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- c. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD;
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

Pasal 5

- (1) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan walikota tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 6

Tata cara pergeseran anggaran belanja daerah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- b. Dikecualikan dari ketentuan huruf a adalah untuk sekretariat tanpa bagian dapat diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Pengguna Anggaran.
- c. Pejabat yang berwenang menerbitkan persetujuan/penolakan terhadap usulan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 34